

Evaluasi DPR 2014-2019 **“Periode Minim Prestasi, Penuh Kontroversi”**

DPR 2014-2019 akan segera tutup buku masa jabatan seiring dengan digelarnya pemilu legislatif 2019. Pada 17 April 2019 nanti, rakyat Indonesia akan menentukan siapa pengisi kursi legislatif tingkat nasional dan daerah lima tahun ke depan. Lebih dari itu, momentum ini juga akan menjadi titik penentu awal bagaimana wajah lembaga legislatif periode selanjutnya. Apakah akan membaik atau justru sebaliknya.

Di tingkat nasional, lebih dari 90% anggota DPR 2014-2019 kembali dicalonkan menjadi anggota DPR 2019-2024 oleh partai politiknya. Diantara nama-nama petahana tersebut terdapat tiga nama yang saat ini berstatus tersangka korupsi. Mereka adalah Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), Sukiman (Fraksi PAN), dan Bowo Sidik Pangarso (Fraksi Golkar).

Penetapan tiga anggota DPR sekaligus caleg 2019 tersebut semakin menegaskan bahwa DPR mempunyai satu persoalan yang tak kunjung terjawab, yaitu korupsi. Persoalan ini bukan persoalan baru sebab sejak awal periode 2014-2019, korupsi menjadi persoalan yang mengemuka di DPR. Pada saat itu terdapat 6 caleg terpilih yang tak dilantik karena berstatus tersangka korupsi.

Korupsi diyakini menjadi salah satu persoalan yang melatarbelakangi rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik. Fenomena ini tentu bukan fenomena yang baik karena seharusnya, wakil rakyat mendapat kepercayaan dan apresiasi yang besar dari rakyat.

Sorotan tajam pada DPR tidak hanya mengenai keterlibatan anggotanya dalam sejumlah kasus korupsi. Banyak tingkah polah DPR lima tahun terakhir yang juga mengecewakan rakyat. Mulai dari absennya mayoritas anggota dewan di sidang paripurna hingga menghasilkan produk legislasi yang tak berpihak pada demokrasi. Padahal, DPR lahir dan berdiri di atas prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

Banyaknya kursi kosong di sidang-sidang paripurna beberapa kali menghiasi berita utama media nasional dan juga menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Pada 7 Januari 2019, tercatat 310 anggota DPR tak hadir dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2018-2019. Meski ramai dicibir, DPR tak berbenah. Rapat paripurna ke-14 masa sidang IV yang digelar pada 19 Maret 2019 lalu hanya diikuti oleh 24 anggota DPR.¹

Performa DPR periode ini tentu tak sebanding dengan besarnya uang rakyat yang mereka kelola. Jumlah total APBN yang dialokasikan untuk lembaga legislatif sepanjang 2015-2019 mencapai Rp 26,14 triliun. Rata-rata, anggaran DPR per tahun sebesar Rp 5,23 triliun.

Sebagai bentuk evaluasi untuk mendorong lahirnya legislatif yang lebih baik, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dan *Indonesia Budget Center* (IBC) menyusun catatan rekam jejak DPR 2014-2019. Catatan yang juga bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria anggota DPR/D yang dibutuhkan agar dapat melahirkan DPR yang lebih baik ini fokus pada 5 hal, yaitu:

1. Keterlibatan anggota DPR/D dalam kasus korupsi
2. Capaian legislasi
3. Kepatuhan Pelaporan LHKPN
4. Pelanggaran etik
5. Kontroversi DPR yang bertentangan dengan demokrasi dan agenda pemberantasan korupsi.

A. Kasus Korupsi


¹ Kristian Erdianto (kompas.com), Saat 24 Anggota DPR Hadiri Paripurna, Ke Mana 536 Orang Lainnya?, Link: <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/19/11342541/saat-24-anggota-dpr-hadiri-rapat-paripurna-ke-mana-536-orang-lainnya>, diakses pada 4 April 2019 pukul 11.00.

Keterlibatan anggota dewan dalam kasus korupsi muncul sejak anggota DPR/D formasi 2014-2019 belum dilantik. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat terdapat 59 anggota dewan terpilih menyandang status tersangka, terdakwa, dan bahkan terpidana kasus korupsi. DPR RI bahkan melantik Setya Novanto sebagai Ketua DPR, padahal Setya banyak diduga terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Tak mengejutkan, Setya Novanto akhirnya menyandang status tersangka pada tahun 2017. Ia juga sedikitnya dua kali berurusan dengan pelanggaran etik DPR.

ICW mencatat, hingga saat ini telah ada 22 anggota DPR RI 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Tiga orang diantaranya bahkan menjadi tersangka di tahun pertama masa jabatan, yaitu Ardiansyah (Fraksi PDIP), Patrice Rio Capella (Fraksi Nasdem), dan Dewi Yasin Limpo (Fraksi Hanura).

Dapat dikatakan, korupsi oleh anggota DPR/D periode 2014-2019 sangat memprihatinkan. Tidak hanya dikarenakan jumlahnya yang banyak, melainkan juga dilihat dari jabatan anggota tersebut. Pada periode ini, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjadi tersangka korupsi. Dua anggota dewan tersangka juga merupakan ketua umum partai, yaitu Setya Novanto (Ketua Umum Partai Golkar) dan Muhammad Romahurmuziy (Ketua Umum PPP).

Gambar 1.
Jumlah Anggota DPR RI 2014-2019 Tersangka Korupsi
Berdasarkan Partai Politik




ICW: Diolah dari berbagai sumber

Korupsi di legislatif daerah tak kalah memprihatinkan. KPK pada 2018 menetapkan belasan dan bahkan puluhan anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara (44 orang), Kota Malang (41 orang), Jambi (13 orang), Lampung Tengah (6 orang) sebagai tersangka korupsi. Mereka disangka menerima suap dari kepala daerah terkait fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota dewan, khususnya dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).

Pantauan ICW terhadap penindakan kasus korupsi sepanjang 2015-2019 mencatat bahwa sedikitnya terdapat 254 anggota dan mantan anggota DPR/D menjadi tersangka korupsi dalam lima tahun terakhir. Tidak semua dari mereka menjabat pada periode 2014-2019, seperti misalnya tiga anggota DPRD Bengkalis 2009-2014, yaitu Jamal Abdillah (PAN), Hidayat Tagor (Partai Demokrat), dan Purboyo (PDIP), yang menjadi tersangka korupsi penyimpangan dana hibah bansos. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2015 sedangkan kasus korupsinya terjadi pada 2012.

Selain itu, tidak semua kasus korupsi yang membelit anggota dewan ini terjadi pada 2015-2019. Terdapat kasus-kasus yang terjadi pada tahun atau periode jabatan sebelumnya. Misalnya, kasus suap pembahasan APBD Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara dan 44 anggota DPRD Sumatera Utara 2009-2014 dan kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan anggota DPR RI Ardiansyah (PDIP).

Gambar 2.
Jumlah Anggota atau Mantan Anggota DPR/D Tersangka Korupsi
Pada Tahun 2015-2019 Berdasarkan Partai Politik²



ICW: Diolah dari berbagai sumber

Jenis kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan beragam. Umumnya merupakan:

1. Suap atau gratifikasi pembahasan APBD (pengesahan, perubahan, atau pun pertanggungjawaban).
2. Suap atau gratifikasi pembahasan anggaran pengadaan proyek.
3. Korupsi bansos dan dana hibah (pemotongan dan distribusi fiktif).
4. Suap pengadaan proyek.

B. Capaian Legislasi

DPR RI 2014-2019 menetapkan 189 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan 31 RUU prolegnas kumulatif. Setiap tahunnya, DPR memasukkan 40-55 RUU menjadi prolegnas prioritas. Dukungan anggaran untuk prolegnas ini jumlahnya cukup besar. Jika dihitung sejak tahun 2015-2019, jumlah anggaran DPR untuk pelaksanaan fungsi legislasi mencapai Rp 1,62 triliun dengan rata-rata sebesar Rp 323,40 miliar pertahun.

Namun, RUU yang berhasil disahkan hingga April 2019 hanya 26 UU, termasuk penetapan Peraturan Pengganti Perundang-undangan (Perppu) menjadi UU. Jika di rata-rata, DPR RI hanya menyelesaikan 5 pembahasan UU atau revisi UU setiap tahunnya (di luar RUU Kumulatif yang disahkan).

Tidak hanya jumlahnya yang minim, yaitu 10% dari total target prolegnas, substansi UU juga banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Salah satu yang paling mengemuka adalah mengenai Revisi UU MD3 pada 2018 silam. Dalam UU MD3 hasil revisi, yaitu UU No. 2 tahun 2018, terdapat sejumlah pasal yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan bertentangan dengan UUD 1945.


UU MD3 tersebut banyak digugat di MK. Pasal yang digugat diantaranya pasal 73, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, DPR berhak memanggil setiap orang. Pihak tersebut disebut wajib memenuhi panggilan, jika tidak DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan kepolisian. MK kemudian membatalkan ketentuan pemanggilan paksa tersebut karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga membatalkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 122 huruf l yang menyebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertuga *“mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain*

² Tidak semua dari mereka menjabat di periode 2014-2019. Adapula anggota dewan yang menjabat di periode 2009-2014 dan 2004-2009 namun ditetapkan sebagai tersangka pada 2015-2019.

terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Sebelumnya, ketentuan ini mendapat kritik keras dari publik. Salah satunya dituangkan dalam bentuk penandatanganan petisi penolakan UU MD3 di change.org.

Gambar 3.
Jumlah Prolegnas Prioritas vs UU yang Disahkan



Tabel 1.
Daftar UU yang Disahkan pada 2014-2019

Tahun	UU yang disahkan			Pengusul
	Jumlah	UU	Nomor	
2015	3	Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014)	8 tahun 2015	DPR
		MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3)		
		Pemerintahan Daerah	9 tahun 2015	
2016	11	Penjaminan	1 tahun 2016	DPR
		Tabungan Perumahan Rakyat	4 tahun 2016	DPR
		Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam	7 tahun 2016	DPR
		Penyandang Disabilitas	8 tahun 2016	DPR
		Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan	9 tahun 2016	Pemerintah
		Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	10 tahun 2016	DPR
		Pengampunan Pajak	11 tahun 2016	Pemerintah
		Paten	13 tahun 2016	Pemerintah
		Perlindungan Anak	17 tahun 2016	
		Informasi dan Transaksi Elektronik	19 tahun 2016	Pemerintah
		Merek dan Indikasi Geografis	20 tahun 2016	Pemerintah
2017	6	Jasa Konstruksi	2 tahun 2017	DPR
		Sistem Perbukuan	3 tahun 2017	DPR
		Pemajuan Kebudayaan	5 tahun 2017	DPR
		Arsitek	6 tahun 2017	DPR
		Pemilihan Umum	7 tahun 2017	DPR dan Pemerintah
		Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	18 tahun 2017	DPR
2018	6	Kepalangmerahan	1 tahun 2018	Pemerintah
		MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3)	2 tahun 2018	DPR

	Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik	13 tahun 2018	DPR
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	9 tahun 2018	Pemerintah
	Kekarantina Kesehatan	6 tahun 2018	Pemerintah
	Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	5 tahun 2018	Pemerintah

Di luar harapan, terdapat sejumlah UU yang penting untuk dibahas namun belum disahkan atau bahkan sama sekali belum dibahas oleh DPR dan pemerintah. Diantaranya adalah revisi UU Partai Politik (pengusul: DPR, Pemerintah, DPD), RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal (pengusul: pemerintah), dan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana (pengusul: pemerintah).


Meski dalam hal pembahasan legislasi ini DPR bukan merupakan satu-satunya aktor, melainkan juga ada pemerintah, DPR seharusnya dapat memaksimalkan perannya sebab DPR merupakan pemegang kekuasaan pembentukan Undang-Undang.

C. Kepatuhan Pelaporan LHKPN

Sebagaimana penyelenggara negara lain, anggota dewan juga diwajibkan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK RI. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 5 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam pasal tersebut disebut bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk “bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat”.

KPK mengatur bahwa pelaporan LHKPN disampaikan setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret. KPK menyebut bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh DPR/D tergolong rendah. Untuk pelaporan LHKPN 2018 yang batas pelaporannya 31 Maret 2019, sebanyak 207 anggota DPR RI tercatat belum melaporkan LHKPN. Sedangkan di tingkat DPRD, tercatat 5.543 anggota DPRD belum melaporkan LHKPN.³

Berikut adalah peta kepatuhan pelaporan LHKPN:



Tidak patuhnya anggota DPR dalam melaporkan LHKPN merupakan preseden buruk. Pelaporan LHKPN bukan hanya pelaporan administrative tahunan melainkan komitmen keterbukaan terhadap pengawasan oleh KPK dan publik serta pencegahan korupsi. Sebaliknya, anggota DPR seharusnya menjadi contoh bagi penyelenggara negara lain untuk patuh terhadap pelaporan LHKPN.

D. Pelanggaran Kode Etik

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Ikhtisan Kepatuhan Per Bidang*, Link: <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/petakepatuhan>, diakses pada 6 April 2019 pukul 13.00.

DPR tak hanya banyak disorot perihal kasus korupsi, kedisiplinan, dan minimnya capaian legislasi, melainkan juga mengenai etik. Salah satu yang menghebohkan yaitu kasus “Papa Minta Saham” dan surat dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada KPK perihal pemeriksaan Setya Novanto.

ICW mencatat terdapat sedikitnya 10 pelanggaran yang telah diputus oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai pihak yang berwenang menangani pelanggaran etik. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan DPR RI no 1 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR RI terdapat tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan apabila anggota DPR terbukti melanggar, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat. Dari 10 kasus, sanksi yang dijatuhkan umumnya adalah sanksi ringan.

Tabel 2.
Daftar Anggota DPR yang Mendapat Sanksi Terkait Pelanggaran Etik

No	Anggota DPR	Ringkasan Kasus	Sanksi
1	Ade Komaruddin (Fraksi Partai Golkar)	Dua kali melanggar kode etik yaitu: 1. Melimpahkan beberapa BUMN yang mendapat penyertaan modal negara dari Komisi VI ke Komisi XI DPR RI. Padahal dalam rapat paripurna 2015, BUMN adalah mitra kerja Komisi VI. 2. Memperlambat proses pembahasan RUU Pertembakauan.	Dua kali mendapat sanksi ringan sehingga diakumulasi menjadi sanksi sedang. Ade diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Pasal 21 (a) Pasal 21 (b)
2	Krisna Mukti (Fraksi PKB)	Melanggar kode etik karena kisruh rumah tangga. Krisna Mukti terbukti menelantarkan dan tidak memberikan nafkah kepada istrinya, Devi Nurmayanti.	Teguran Lisan Pasal 21 (a)
3	Frans Agung Mula Putra (Fraksi Hanura)	Terbukti memecat stafnya Denty Noviany Sari secara sewenang-wenang.	Teguran Tertulis Pasal 21 (a)
4	Henry Yosodiningrat (Fraksi PDI-P)	Terbukti menyalahgunakan kop surat DPR untuk kepentingan pribadi dan mengintervensi proses hukum di kepolisian.	Dipindahkan dari Komisi II ke Komisi VIII dan gagal menjadi anggota MKD Pasal 21 (b)
5	Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar)	Menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump.	Teguran Pasal 21 (a)
6	Fadli Zon (Fraksi Gerindra)	Menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump.	Teguran Pasal 21 (a)
7	Mustofa Assegaf (Fraksi PPP)	Terbukti memukul Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Mulyadi.	Diberhentikan tiga bulan Pasal 21 (c)
8	Anang Hermansyah (Fraksi PAN)	Merokok di ruang sidang.	Teguran ringan Pasal 21 (a)
9	Fanny Safriansyah (Ivan Haz) (Fraksi PPP)	Melakukan kekerasan terhadap asisten rumah tangganya.	Melanggar Kode Etik Berat lalu dipecat sebagai anggota DPR Pasal 21 (c)
10	Fahri Hamzah (Fraksi PKS)	Menghina para anggota DPR RI dengan kata-kata “rada-rada bloon”.	Pelanggaran ringan

Selain kasus-kasus di atas, terdapat juga dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilaporkan namun belum diputus atau tidak diketahui kelanjutannya. Beberapa kasus tersebut diantaranya:

No	Anggota DPR	Ringkasan Kasus
1	Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diduga memanfaatkan jabatan untuk keperluan pribadi. Beredar surat dari Sekjen DPR RI kepada KBRI Washington DC dan KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan putri Fadli Zon yang bernama Shafa Sabila Fadli. 2. Menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto kepada KPK. 3. Dilaporkan karena dianggap turut menyebarkan <i>hoax</i> mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet.
2	Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar)	Setya Novanto sempat menggegerkan publik dalam kasus "Papa Minta Saham". Ia ditengarai mencatut nama Presiden RI Joko Widodo terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Sebelum MKD memberikan putusan, Novanto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. MKD kemudian urung memutuskan adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh Novanto.
3	Rachel Maryam (Fraksi Partai Gerindra)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaporkan karena meminta penjemputan ke Duta Besar LBPP RI untuk Prancis. Ia meminta penjemputan untuk dirinya dan lima anggota keluarganya. 2. Dilaporkan karena dianggap turut menyebarkan <i>hoax</i> mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet.
4	Fahri Hamzah (Fraksi PKS)	Dilaporkan karena dianggap turut menyebarkan <i>hoax</i> mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet.
5	Mardani Ali Sera (Fraksi PKS)	Dilaporkan karena dianggap turut menyebarkan <i>hoax</i> mengenai penganiayaan Ratna Sarumpaet.

E. Kontroversi DPR Selama Periode 2014-2019

1. Sebanyak 22 orang anggota DPR periode 2014-2019 terlibat kasus korupsi. Dua diantaranya merupakan Ketua dan Wakil ketua DPR ;
2. Mendorong Revisi Undang-Undang KPK dengan berbagai pasal yang menjurus kepada upaya pelemahan. Diantaranya masa tugas KPK akan dibatasi hanya 12 tahun, penyadapan harus dilakukan melalui Dewan Pengawas dan hilangnya kewenangan untuk mengangkat penyidik dan penyidik sendiri;
3. DPR terbelah kepada dua faksi yakni Koalisi Merah-Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Pembelahan ini disebabkan karena rebutan kursi pimpinan DPR dan Pimpinan fraksi DPR diantara kubu yang terbentuk dari hasil pemilu tersebut;
4. Menggulirkan wacana dana aspirasi masing-masing Rp 20 miliar untuk setiap orang anggota DPR;
5. Memperjuangkan pembangunan Apartement dan Gedung Baru DPR dengan anggaran fantastis mencapai 5,7 Triliun.
6. Dalam sidang paripurna, DPR setuju Setya Novanto kembali menjadi Pimpinan DPR. Padahal, Setya sebelumnya mundur karena terbelit dugaan pelanggaran etik dalam kasus "Papa Minta Saham". Dalam kasus ini, MKD juga melakukan rehabilitasi terhadap nama Setya Novanto;
7. Menggulirkan penggunaan Hak Angket kepada KPK secara bersamaan saat KPK sedang mengusut korupsi KTP Elektronik. Penggunaan Hak Angket ini ditengarai sebagai bentuk perlawanan politik kepada KPK yang sedang menangani perkara korupsi;
8. Mengesahkan Undang-Undang MD3 yang meningkatkan imunitas kepada anggota DPR, memudahkan kriminalisasi terhadap kritikus DPR, dan pemanggilan paksa oleh DPR;
9. Kontroversi dalam seleksi dan uji kelayakan sejumlah posisi strategis. Misalkan DPR terus melanjutkan uji kelayakan terhadap Budi Gunawan yang berstatus tersangka oleh KPK dan Uji Kelayakan Hakim Konstitusi Arif Budiman yang cenderung tidak partisipatif;

10. Sejumlah pembahasan RUU cenderung dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi. Misalkan pembahasan RUU Pemilu yang dilakukan secara maraton selama 9 bulan dan publik justru sulit mengakses informasi perkembangan pembahasan dan materi RUU yang dibahas.
11. Banyak anggota DPR RI diketahui absen dalam sidang paripurna, diantaranya pada 7 Januari 2019 (rapat paripurna pembukaan masa persidangan III tahun 2018-2019) dan 19 Maret 2019 (rapat paripurna ke-14 masa sidang IV).
12. Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN DPR RI hanya 62,7%. 207 anggota DPR diketahui belum lapor LHKPN terbaru hingga 31 Maret 2019. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bahkan berpendapat bahwa kewajiban pelaporan LHKPN sebaiknya dihapus.

Kesimpulan

Dari catatan terhadap lima fokus isu di atas, diketahui bahwa DPR 2014-2019 mempunyai banyak catatan merah dan minim prestasi atau capaian. Lima persoalan yang penting digarisbawahi:

1. Terhadap setidaknya 22 anggota DPR periode 2014-2019 yang berstatus sebagai tersangka dan terpidana kasus korupsi. Dua diantaranya adalah pimpinan DPR yakni Setya Novanto dan Taufik Kurniawan. Angka ini menunjukkan bahwa DPR dalam periode ini terbelit dengan persoalan serius terkait dengan korupsi;
2. Dalam konteks kewenangan legislasi, DPR hanya mampu menyelesaikan 10 persen RUU dari jumlah target prolegas yang disusun. Sejumlah Undang-Undang yang disahkan pun menuai kontroversi seperti UU MD3;
3. Tingkat pelaporan LHKPN masih rendah. Terhitung 31 Maret 2019, hanya sebanyak 62,7 persen anggota DPR yang sudah melaporkan kekayaannya;
4. Terdapat setidaknya 10 pelanggaran yang telah diputus oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pelanggaran etik di DPR. Kasus yang paling kontroversial adalah dugaan pelanggaran etik oleh Setya Novanto dalam kasus papa minta saham. Namun MKD tak tuntas memproses dugaan pelanggaran etik tersebut dan justru merehabilitasi nama Setya Novanto;
5. Terhadap sedikitnya 12 kontroversi yang timbul selama periode ini. Mulai dari terbelahnya DPR kepada dua kubu karena perebutan kekuasaan, upaya revisi UU KPK hingga bergulirnya hak angket.

Untuk membenahi DPR periode selanjutnya, maka perlu dilakukan pembenahan yang harus dimulai dari pemilihan calon pengisi kursi DPR. Kami mendorong:

1. Pemilih lebih cermat dalam menentukan pilihan calon anggota legislatif di pemilu 2019. Kriteria utama yang dibutuhkan yaitu caleg yang tidak terbelit kasus korupsi, mempunyai komitmen kuat dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota DPR, dan mempunyai rekam jejak yang tidak bermasalah. Khusus untuk caleg petahana, pemilih perlu menimbang bagaimana kedisiplinan anggota DPR tersebut dalam mengikuti sidang, menyerap aspirasi, dan hal lain seperti kepatuhan dalam pelaporan LHKPN.
2. Partai politik agar menguatkan fungsi evaluasi dan kontrol agar kadernya yang nantinya terpilih menjadi anggota DPR/D tidak terus menerus berkinerja buruk.

Jakarta, 7 April 2019
Indonesia Corruption Watch (ICW)
Indonesia Budget Center (IBC)